




**PENETAPAN**

**Nomor 3671/Pdt.P/2023/PA.Sby.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Siti Jarmanih alias Siti Jarmanik Binti Achmad Sani**,  
Tempat/Tanggal lahir Bandung, 19 Juli 1945, Umur 78 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Tempat kediaman di Jalan Ploso Bogen No. 49, RT.003/RW.004, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, sebagai **PEMOHON I**;
2. **Juli Andry Binti Wahyu Hidayat alias Wahyu Hidayat**,  
Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 02 Juli 1965, Umur 58 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Tempat kediaman di Komplek Taman Bumi Prima N-17, RT.003/RW.022, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, sebagai **PEMOHON II**;
3. **Igor Andromeda Bin Wahyu Hidayat alias Wahyu Hidayat**,  
Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 20 Januari 1968, Umur 55 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Tempat kediaman di Jalan Ploso Bogen No. 49, RT.003/RW.004, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, sebagai **PEMOHON III**;
4. **Meta Djati Setiyowati Binti Djati Sampoerno**,  
Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 20 Januari 1968, Umur 55 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Tempat kediaman di Jalan Ploso Bogen No. 49, RT.003/RW.004, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, sebagai **PEMOHON IV**;

Pemohon I hingga Pemohon IV, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 13 Penetapan Nomor 3671/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3671/Pdt.P/2023/PA.Sby tanggal 06 Desember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris / Wahyu Hidayat alias Wahyu Hidajat Bin Nuriman semasa hidupnya menikah dengan Siti Jarmanih alias Siti Jarmanik Binti Achmad Sani pada tanggal 20 Juli 1964 sesuai kutipan nikah Nomor: 34/525/1964 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama :
  - a. Juli Andry Binti Wahyu Hidayat alias Wahyu Hidajat
  - b. Igor Andromeda Bin Wahyu Hidayat alias Wahyu Hidajat
  - c. Yvan Juvenile Bin Wahyu Hidayat alias Wahyu Hidajat;
2. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 1995 Pewaris / Wahyu Hidayat alias Wahyu Hidajat Bin Nuriman telah meninggal dunia;
3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Nuriman meninggal lebih dahulu pada tahun 1968, dan ibu kandungnya yang bernama Ny. Nuriman juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 04 April 1986:
4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Wahyu Hidayat alias Wahyu Hidajat Bin Nuriman adalah:
  - a. Siti Jarmanih alias Siti Jarmanik Binti Achmad Sani (Sebagai Istri)
  - b. Juli Andry Binti Wahyu Hidayat alias Wahyu Hidajat (Sebagai Anak Kandung)
  - c. Igor Andromeda Bin Wahyu Hidayat alias Wahyu Hidajat (Sebagai Anak Kandung)
  - d. Yvan Juvenile Bin Wahyu Hidayat alias Wahyu Hidajat (Sebagai Anak Kandung)
5. Bahwa kemudian anak kandung pewaris yang bernama Yvan Juvenile Bin Wahyu Hidayat alias Wahyu Hidajat meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2021;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 3671/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semasa hidup Yvan Juvenile Bin Wahyu Hidayat alias Wahyu Hidayat menikah dengan Meta Djati Setiyowati Binti Djati Sampoerno pada tanggal 26 Juni 1999 sesuai kutipan nikah Nomor: 59/10/VI/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggilis Mejoyo dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai se orang anak, bernama :

a. Syafina Alinka Rahmawati Binti Yvan Juvenile

7. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Yvan Juvenile Bin Wahyu Hidayat alias Wahyu Hidayat adalah :

a. Meta Djati Setiyowati Binti Djati Sampoerno (Sebagai Isteri)

b. Syafina Alinka Rahmawati Binti Yvan Juvenile (Sebagai Anak Kandung)

8. Bahwa kemudian anak kandung Yvan Juvenile Bin Wahyu Hidayat alias Wahyu Hidayat yang bernama Syafina Alinka Rahmawati Binti Yvan Juvenile meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2021;

9. Bahwa semasa hidup Syafina Alinka Rahmawati Binti Yvan Juvenile tidak pernah menikah dan tidak dikaruniai keturunan;

10. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Syafina Alinka Rahmawati Binti Yvan Juvenile adalah :

a. Meta Djati Setiyowati Binti Djati Sampoerno (Sebagai Ibu Kandung)

11. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

12. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di wilayah Kediri dan Surabaya, dan segala harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris

13. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Wahyu Hidayat alias Wahyu Hidayat Bin Nuriman untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 3671/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Wahyu Hidayat alias Wahyu Hidajat Bin Nuriman yang meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 1995 adalah;
  - 2.1. Siti Jarmanih alias Siti Jarmanik Binti Achmad Sani (Sebagai Istri)
  - 2.2. Juli Andry Binti Wahyu Hidayat alias Wahyu Hidajat (Sebagai Anak Kandung)
  - 2.3. Igor Andromeda Bin Wahyu Hidayat alias Wahyu Hidajat (Sebagai Anak Kandung)
  - 2.4. Yvan Juvenile Bin Wahyu Hidayat alias Wahyu Hidajat (Sebagai Anak Kandung)
3. Menetapkan ahli waris Almarhum Yvan Juvenile Bin Wahyu Hidayat alias Wahyu Hidajat yang meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2021 adalah;
  - 3.1. Meta Djati Setiyowati Binti Djati Sampoerno (Sebagai Istri)
  - 3.2. Syafina Alinka Rahmawati Binti Yvan Juvenile (Sebagai Anak Kandung)
4. Menetapkan ahli waris Almarhum Syafina Alinka Rahmawati Binti Yvan Juvenile yang meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2021 adalah;
  - 4.1. Meta Djati Setiyowati Binti Djati Sampoerno (Sebagai Ibu Kandung)
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Atau** apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 3671/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Jarmanih, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juli Andry, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Igor Andromeda, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Meta Djati Setiyowati, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Wahyu Hidayat dengan Siti Jarmanih, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Yvan Juvenile dengan Meta Djati Setiyowati, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Juli Andry, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Igor Andromeda, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama DR. Wahyu Hidayat, Msc.Om, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 3671/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Yvan Juvenile, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Syafina Alinka Rahmawati, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan kematian Dr. Nuriman, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan kematian Ny. Nuriman, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan beda nama namun satu orang yang sama, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

## B. Saksi

1. Irfan Ali Wardhana bin R.Baginda Tedjokoesumo umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal di Jalan Jakarta Barat 10 RT 003 RW 001 Kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-1) :
  - Bahwa saksi sebagai Paman Para Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Wahyu Hidayat menikah dengan Siti Jarmanih dikaruniai 3 anak bernama Juli Andry, Igor Andromeda, Yvan Juvenile;
  - Bahwa saksi tahu Wahyu Hidayat meninggal karena sakit, pada waktu Wahyu Hidayat meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
  - Bahwa saksi tahu Wahyu Hidayat dengan Siti Jarmanih tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
  - Bahwa saksi tahu Yvan Juvenile menikah dengan Meta Djati Setiyowati dikaruniai seorang anak bernama Syafina Alinka Rahmawati;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 3671/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Yvan Juvenile meninggal karena sakit, pada waktu Yvan Juvenile meninggal dunia ayahnya telah meninggal dunia sedangkan ibunya masih hidup;
  - Bahwa saksi tahu Yvan Juvenile dengan Meta Djati Setiyowati tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
  - Bahwa kemudian Syafina Alinka Rahmawati meninggal dunia karena sakit, pada waktu Yvan Juvenile meninggal dunia ayahnya telah meninggal dunia sedangkan ibu dan neneknya masih hidup;
  - Bahwa saksi tahu Wahyu Hidayat, Yvan Juvenile, Syafina Alinka Rahmawati dan Para Pemohon beragama Islam;
2. M.Supriyanto bin Supyadi umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas tempat tinggal di Jalan Bogen 4/4-G RT 003 RW 004 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-2) :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai Tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Wahyu Hidayat menikah dengan Siti Jarmanih dikaruniai 3 anak bernama Juli Andry, Igor Andromeda, Yvan Juvenile;
  - Bahwa saksi tahu Wahyu Hidayat meninggal karena sakit, pada waktu Wahyu Hidayat meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
  - Bahwa saksi tahu Wahyu Hidayat dengan Siti Jarmanih tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
  - Bahwa saksi tahu Yvan Juvenile menikah dengan Meta Djati Setiyowati dikaruniai seorang anak bernama Syafina Alinka Rahmawati;
  - Bahwa saksi tahu Yvan Juvenile meninggal karena sakit, pada waktu Yvan Juvenile meninggal dunia ayahnya telah meninggal dunia sedangkan ibunya masih hidup;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 3671/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Yvan Juvenile dengan Meta Djati Setiyowati tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa kemudian Syafina Alinka Rahmawati meninggal dunia karena sakit, pada waktu Yvan Juvenile meninggal dunia ayahnya telah meninggal dunia sedangkan ibu dan neneknya masih hidup;
- Bahwa saksi tahu Wahyu Hidayat, Yvan Juvenile, Syafina Alinka Rahmawati dan Para Pemohon beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang waris yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (b), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Wahyu Hidayat alias Wahju Hidajat Bin Nuriman yang meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 1995; Yvan Juvenile Bin Wahyu Hidayat alias Wahju Hidajat yang meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2021; Syafina Alinka Rahmawati Binti Yvan Juvenile yang meninggal dunia pada tanggal 27

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 3671/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021, oleh karenanya Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.14 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga bukti P.14 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Surabaya;
- Bahwa Wahyu Hidayat menikah dengan Siti Jarmanih dikaruniai 3 anak bernama Juli Andry, Igor Andromeda, Yvan Juvenile;
- Bahwa Wahyu Hidayat meninggal pada 03 Agustus 1995 karena sakit;
- Bahwa ayahnya bernama Nuriman meninggal dunia pada 1968 dan ibunya bernama Ny. Nuriman meninggal dunia pada 04 April 1986;
- Bahwa Yvan Juvenile yang meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2021 karena sakit;
- Bahwa ayahnya bernama Wahyu Hidayat meninggal dunia pada 03 Agustus 1995 sedangkan ibunya masih hidup;
- Bahwa Syafina Alinka Rahmawati meninggal dunia pada 27 Juni 2021 karena sakit;
- Bahwa ayahnya bernama Yvan Juvenile meninggal dunia tanggal 02 Maret 2021 sedangkan ibu dan neneknya masih hidup;

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa:

- Bahwa Wahyu Hidayat menikah dengan Siti Jarmanih dikaruniai 3 anak bernama Juli Andry, Igor Andromeda, Yvan Juvenile;
- Bahwa Wahyu Hidayat meninggal karena sakit, pada waktu Wahyu Hidayat meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 3671/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wahyu Hidayat dengan Siti Jarmanih tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa Yvan Juvenile menikah dengan Meta Djati Setiyowati dikaruniai seorang anak bernama Syafina Alinka Rahmawati;
- Bahwa Yvan Juvenile meninggal karena sakit, pada waktu Yvan Juvenile meninggal dunia ayahnya telah meninggal dunia sedangkan ibunya masih hidup;
- Bahwa Yvan Juvenile dengan Meta Djati Setiyowati tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa kemudian Syafina Alinka Rahmawati meninggal dunia karena sakit, pada waktu Yvan Juvenile meninggal dunia ayahnya telah meninggal dunia sedangkan ibu dan neneknya masih hidup;
- Bahwa Wahyu Hidayat, Yvan Juvenile, Syafina Alinka Rahmawati dan Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon hendak mengurus harta warisan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Wahyu Hidayat dengan Siti Jarmanih karena sebab hubungan perkawinan yaitu suami dengan isteri;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Wahyu Hidayat dengan Juli Andry, Igor Andromeda, Yvan Juvenile yaitu ayah dengan anak kandung;
- Bahwa Wahyu Hidayat meninggal pada tanggal 03 Agustus 1995 meninggalkan ahli waris Siti Jarmanih sebagai istri, Juli Andry, Igor Andromeda, Yvan Juvenile sebagai anak kandung;
- Bahwa Yvan Juvenile meninggal pada tanggal 02 Maret 2021 meninggalkan ahli waris Siti Jarmanih sebagai ibu; Meta Djati Setiyowati sebagai istri; Syafina Alinka Rahmawati sebagai anak kandung;
- Bahwa Syafina Alinka Rahmawati meninggal dunia pada 27 Juni 2021 meninggalkan ahli waris Siti Jarmanih sebagai nenek; Meta Djati Setiyowati sebagai ibu;

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 3671/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wahyu Hidayat, Yvan Juvenile, Syafina Alinka Rahmawati meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan;
- bahwa Wahyu Hidayat, Yvan Juvenile, Syafina Alinka Rahmawati dan Para Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut permohonan Para Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
  - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
  - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 3671/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya”

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Wahyu Hidayat alias Wahyu Hidajat Bin Nuriman yang meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 1995 adalah;
  - 2.1 Siti Jarmanih alias Siti Jarmanik Binti Achmad Sani (Sebagai Istri)
  - 2.2 Juli Andry Binti Wahyu Hidayat alias Wahyu Hidajat (Sebagai Anak Kandung)
  - 2.3 Igor Andromeda Bin Wahyu Hidayat alias Wahyu Hidajat (Sebagai Anak Kandung)
  - 2.4 Yvan Juvenile Bin Wahyu Hidayat alias Wahyu Hidajat (Sebagai Anak Kandung)
3. Menetapkan ahli waris Yvan Juvenile Bin Wahyu Hidayat alias Wahyu Hidajat yang meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2021 adalah;
  - 3.1 Siti Jarmanih alias Siti Jarmanik Binti Achmad Sani (Sebagai Ibu)
  - 3.2 Meta Djati Setiyowati Binti Djati Sampoerno (Sebagai Isteri)
  - 3.3 Syafina Alinka Rahmawati Binti Yvan Juvenile (Sebagai Anak Kandung)
4. Menetapkan ahli waris Syafina Alinka Rahmawati Binti Yvan Juvenile yang meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2021 adalah;

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 3671/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 Siti Jarmanih alias Siti Jarmanik Binti Achmad Sani  
(Sebagai Nenek)

4.2 Meta Djati Setiyowati Binti Djati Sampoerno (Sebagai Ibu);

5. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini  
sejumlah Rp. 1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20  
Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445  
Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.  
selaku Ketua Majelis, Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. dan Drs. H. Hamzanwadi,  
M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dini Aulia  
Safitri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu  
juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para  
Pemohon.

Ketua Majelis,

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Dini Aulia Safitri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	905.000,00
PNBP	Rp	40.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 3671/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp	1.095.000,00
(satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 14 dari 13 halaman Penetapan Nomor 3671/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)